



MODUS PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI PENYALAHGUNAAN VISA UMROH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL KE ARAB SAUDI TAHUN 2015 – 2017

Muhamad Ahsanul Habib

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

For the last 10 years, Saudi Arabia still the third most popular country as a destination for informal Indonesian Migrant Workers candidates. After many reports of violence cases, problems, and threat of death penalty that faced by the migrant workers. The government through the Ministry of Manpower responded the cases through a moratorium policy on the sending and placing of informal Indonesian Migrant Workers in 2011, 2014, and 2015. This study will explain the implementation of moratorium policy implementation as the application of human security values, actually open opportunities for human trafficking through the misuses of umrah visas. This study use qualitative method and the concept of human security to explain how the moratorium policy as a form of Indonesian government's protection to informal Indonesian Migrant Workers, became a threat for them and Indonesian's people. The result of this study, shows the application of human security through moratorium policy is only in theoretical studies, but weak in implementations. This study will prove the inconsistency between the consideration and decisions points as a weakness and gaps in the body of the moratorium policy. Then, those weakness will lead to human trafficking cases through the misuses of umrah visas.

Keywords: *moratorium policy, human security, human trafficking, misuse of umrah visas*

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, Arab Saudi menjadi salah satu dari 3 negara populer setelah Malaysia dan Taiwan sebagai negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data dari Puslitfo BNP2TKI (2013), pada tahun 2011, volume pengiriman PMI ke Arab Saudi mencapai 137.835 orang. Jumlah tersebut membuktikan bahwa, tingginya ketergantungan Arab Saudi atas PMI sektor formal maupun informal. Namun sayangnya, dengan tingginya volume pengiriman diatas tidak menjamin bahwa PMI mendapatkan perlakuan yang baik ketika bekerja. Hal ini dikarenakan banyaknya laporan masuk atas kasus kekerasan dan permasalahan yang menimpa PMI informal. Jumlah diatas kemudian menyusut hampir 92% pada tahun 2016 dengan total pengiriman PMI 13.538 orang saja. BNP2TKI menyebutkan bahwa setidaknya dari tahun 2011 – 2013, terdapat sekitar 7.520 permasalahan menimpa PMI di Arab Saudi. Beberapa diantaranya adalah majikan bermasalah, tidak diberikan upah, penganiayaan, pekerjaan tidak sesuai kontrak, dan pelecehan seksual. (BNP2TKI, 2014). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan kemudian merespon dengan mengeluarkan kebijakan *soft* moratorium pengiriman PMI informal ke Arab Saudi pada tahun 2011. Namun, pelaksanaan moratorium ini tidak efektif, karena laporan kasus kekerasan terhadap PMI

informal masih terjadi. Puncaknya adalah vonis mati PMI informal Satinah pada 11 Februari 2014, dengan dakwaan pembunuhan atas majikan (bbc.com, 2014). Maka pada tahun 2014 ditetapkan kembali kebijakan moratorium pengiriman PMI informal ke Arab Saudi, dan pada tahun 2015 ke 19 negara di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja menjadi PMI informal di Arab Saudi dan negara–negara timur tengah agar tidak terulangnya kembali kasus kekerasan dan permasalahan kerja yang telah terjadi.

Namun, kenyataannya kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dan negara–negara lainnya di Timur Tengah belum terimplementasi secara maksimal sekalipun jangkauan wilayah diperluas. Tujuan dari dikeluarkan kebijakan moratorium hanya sebagai pencegah agar tidak ada PMI informal baru yang berangkat ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah. Namun, kebijakan ini tidak meliputi PMI yang berada dalam masa cuti tidak termasuk ke dalam kebijakan moratorium tersebut. Dengan masih diperbolehkannya PMI status *re-entry* membuka peluang terjadinya perdagangan manusia dengan salah satu modus yang paling populer adalah dengan menyalahgunakan visa umroh. Visa umroh dipilih sebagai salah satu alternatif pengiriman PMI menggunakan cara legal, dapat diartikan pula bahwa visa umroh merupakan tiket masuk paling aman.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) informal ke Arab Saudi mengancam keamanan manusia?”. Pertanyaan ini hadir setelah melihat paradoks dari keberadaan kebijakan moratorium pengiriman PMI informal yang justru membuka kesempatan adanya kasus perdagangan manusia. Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis menggunakan dua nilai utama dalam konsep *human security* yaitu *political security* dan *personal security*. *Personal security* digunakan sebagai salah satu indikator sejalan dengan kebijakan moratorium PMI informal tahun 2015. Berdasarkan poin (a) dalam pertimbangan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Luar Negeri memiliki tujuan untuk mencegah dan melindungi warga negara Indonesia yang bekerja menjadi PMI informal di Arab Saudi dan negara – negara di Timur Tengah dari kasus kekerasan dan permasalahan yang menimpa PMI. Sedangkan *political security* mengacu pada jaminan perlindungan hak asasi manusia yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Pembahasan

Implementasi Moratorium PMI

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan moratorium PMI informal, pada dasarnya hadir sebagai tindakan preventif dan solusi sementara dari permasalahan PMI informal di Arab Saudi. Tercatat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terdapat 6.015 kasus permasalahan TKI yang diantaranya adalah, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, sakit akibat kerja, dan PHK sepihak. (BNP2TKI, 2013). Kebijakan Soft moratorium pengiriman PMI ini bertujuan untuk menekan angka permasalahan PMI di Arab Saudi dan membenahi sistem perlindungan dan penempatan PMI di negara tujuan. Pada tahun 2014, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhamad Fakieh dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman perjanjian dalam penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi (bbc.com, 2014). Setelah pemerintah SBY melakukan moratorium pada 2014 dan penandatanganan perjanjian dalam penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi, beberapa permasalahan PMI masih sering terjadi. Beberapa diantaranya adalah kasus hukuman mati PMI Ruyati pada tahun 2011 dan PMI Satinah binti Jumaidi Ahmad yang dieksekusi tanggal 3 April 2014. Satinah divonis hukuman mati akibat terbukti

membunuh majikan perempuannya pada tahun 2010 (bbc.com, 2014). Ironisnya adalah pada bulan april 2014, kebijakan *soft moratorium* yang dikeluarkan oleh pemerintah SBY masih berlaku. Sehingga, pemerintah merasa moratorium PMI harus menjadi kebijakan serius.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah pada tahun 2015. Tujuan dari dikeluarkan kebijakan moratorium hanya sebagai pencegah agar tidak ada PMI informal baru yang berangkat ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah. Namun, kebijakan ini tidak meliputi PMI yang berada dalam masa cuti tidak termasuk ke dalam kebijakan moratorium tersebut. Kebijakan ini hanya menysasar kepada PMI informal dengan status overstayer, ilegal, dan baru. Sedangkan PMI informal dengan status cuti atau re-entry, masih diperbolehkan untuk bekerja. Keseluruhan permasalahan ini pada dasarnya merupakan dampak dari moratorium PMI informal. Tingginya jumlah permintaan PMI informal di Arab Saudi dan wilayah Timur Tengah mengakibatkan kelangkaan PMI informal. Padahal PMI informal sangat disukai oleh pengguna jasanya di wilayah Timur Tengah karena kesamaan Agama (Liputan6.com, 2017). Kelangkaan PMI informal ini menurut beberapa sumber justru menjadi celah baru yang dimanfaatkan oleh oknum penyalur PMI ilegal dan pelaku perdagangan manusia.

Human Security dalam Implementasi Kebijakan Moratorium PMI Informal.

Mengacu pada UNDP (1994) terdapat tujuh komponen penting yang menjadi indikator *human security* : 1) *economic security*, 2) *food security*, 3) *health security*, 4) *environmental security*, 5) *personal security*, 6) *community security*, 7) *political security*. Dari ketujuh indikator *human security*, hanya *personal security* dan *political security* yang paling relevan untuk membahas kebijakan moratorium PMI tahun 2015. *Human security* berbicara tentang bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap individunya. Kebijakan moratorium PMI informal tahun 2015 pada dasarnya mencakup keduanya sekaligus, baik *personal security* atau *political security*. Dimana pemerintah berusaha untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dari warga negaranya dan memberikan perlindungan dari kejahatan transnasional serta pencegahan dari tindak kejahatan. Mengacu pada poin pertimbangan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015:

a) Bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara – negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara – negara tersebut, b) bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara – negara kawasan Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Jika menggunakan indikator *human security* oleh *Commission of Human Security* (CHS), unsur *protection* dari konsep *human security* oleh CHS adalah penjelasan yang sesuai apabila kebijakan moratorium ini dikaitkan dengan indikator *personal security*. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penghentian pengiriman PMI informal ke negara timur tengah, merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon PMI dengan negara penempatan Arab Saudi atau negara Timur Tengah. Hal ini mengacu pada kasus kekerasan dan permasalahan terhadap PMI informal di negara – negara yang telah disebutkan. Pemerintah Indonesia selaku otoritas tertinggi menggunakan *top down approach* dimana permasalahan PMI informal merupakan wewenang pemerintah dan di luar kendali

masyarakat. Di sisi lain, relevansi unsur *protection* CHS dengan *personal security* sebenarnya mengacu pada penjelasan CHS:

“...*human security* draw as attention to wide scope of threats faced by individuals and communities. it focuses on root causes of insecurities and advances people centered solutions that are locally driven, comprehensive and sustainable...” (2003: 6).

CHS menekankan bahwa *human security* benar benar menaruh perhatian secara luas terkait ancaman terhadap individu dan komunitas. Pada kalimat pertama keputusan kemnaker menyebutkan “*bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada perseorangan...*”, kata Pekerja Migran Indonesia bisa mengacu pada individu maupun komunitas PMI informal yang bekerja, namun umumnya PMI bekerja secara perseorangan oleh pengguna jasa perseorangan di negara penempatan. Dengan ini, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para calon PMI informal yang hendak berangkat / masih dalam tempat penampungan untuk tidak pergi ke negara – negara timur tengah. Kalimat “...*lemahnya jaminan perlindungan Tenaga Kerja di kawasan Timur Tengah*” mengacu pada perhatian dan himbauan pemerintah, berupa pencegahan dan perlindungan di negara asal, agar tidak terulang kembali permasalahan – permasalahan yang terjadi terhadap PMI informal di Arab Saudi dan negara – negara di kawasan Timur Tengah.

Sedangkan indikator *political security* mengacu pada kalimat :

“... *bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara – negara kawasan Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*”.

Pekerja Migran Indonesia telah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Secara garis besar, peraturan pemerintah diatas berisi tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri berupa pemenuhan hak hak PMI sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (3)). Relevansi dengan *political security* adalah pemerintah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusi dan kesejahteraan semua orang (UNDP 1994).

Melalui dua poin utama dari pertimbangan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2015, dapat disimpulkan pemerintah sudah menerapkan konsep *human security* menggunakan dua indikator utama berupa *personal security* dan *political security* sebagai pedoman utama dalam kebijakan nasionalnya. Melalui kebijakan moratorium ini, maka calon PMI yang hendak berangkat ke Arab Saudi dan negara – negara di Timur Tengah dengan status baru tidak bisa melanjutkan penempatannya.

Namun, yang kemudian menjadi rancu dalam kebijakan moratorium PMI informal ke Timur Tengah tahun 2015 ini adalah muncul dan meningkatnya kasus – kasus perdagangan manusia ke Arab Saudi dan Timur Tengah. Padahal, jika dikaji dari dua poin utama dalam pertimbangan pemerintah IndonesiaPer melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kebijakan moratorium PMI informal ini bertujuan untuk mengimplementasi unsur *personal security* dan *political security* dalam konsep *human security*. Kenyataanya, terdapat beberapa poin dalam moratorium PMI ini yang menjadi rancu dan memunculkan permasalahan baru berupa kasus perdagangan manusia.

Terdapat satu keputusan fatal yang menurut peneliti, pemerintah mengkaji kebijakan ini dengan setengah-setengah dan tidak serius. Menurut peneliti, keputusan fatal tersebut adalah: Pada *keputusan ketiga* dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015, dijelaskan bahwa “*Bagi Pekerja Migran Indonesia yang masih bekerja di negara – negara kawasan Timur Tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang*”. Keputusan ini menjadi *blunder* fatal

bagi pemerintah. Berdasarkan temuan peneliti dalam wawancara (30/9/2018) bersama narasumber yang merupakan Mantan Staf Konsuler KJRI Jeddah beliau menyebutkan;

“Keberadaan pengguna jasa PMI di Arab Saudi khususnya di Jeddah sendiri saja masih sangat banyak mas ... beberapa dari pengguna PMI yang sudah pernah merasakan jasa PMI informal kita, akan kembali menggunakannya ketika kontrak pekerja sebelumnya sudah habis. Entah diperpanjang kontraknya, atau mencari baru lagi. Tapi yang jelas sama sama orang Indonesia mas. Nah dari sini ada kecenderungan para pengguna jasa PRT ini untuk selalu menggunakan PMI kita mas. Ada ketergantungan kepada PMI kita disini. Makanya ketika ada kebijakan moratorium PMI oleh pemerintah kita. Beberapa ‘pelanggan’ jasa prt kita kaget mas. Kelabakan mereka. ... kelangkaan ini membuat mereka kebingungan karena biasa menggunakan jasa PMI informal kita. Mau tidak mau, ketika mereka memiliki rekan yang masih menggunakan jasa PMI informal, mereka biasanya meminta kenalan orang Indonesia yang mau menjadi prt di Arab Saudi. dari situ lah biasanya calo – calo PMI di daerah (Indonesia) manfaatin situasi yang ada. Dan bisa jadi ada kasus perdagangan manusia, ya mulainya dari sini sebenarnya.”

Peneliti berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengkaji ulang sebelum melakukan penetapan kebijakan, perpanjangan kontrak oleh PMI yang sudah habis masa berlakunya ketika moratorium ditetapkan merupakan salah satu kesalahan fatal, Pemerintah tidak konsisten dalam upaya perlindungan terhadap PMI di Timur Tengah. Serta, secara tidak langsung pemerintah sudah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri. Padahal apabila mengacu pada *pertimbangan pertama, poin a, kalimat pertama* dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 yang berbunyi : *“bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada perseorangan”*. Pemerintah sadar betul bahwa PMI yang bekerja di Arab Saudi dan Timur Tengah banyak yang terjerat permasalahan serius. Namun seolah-olah tidak serius dalam penetapan kebijakan moratorium PMI informal dengan tidak mempertimbangkan secara matang keputusan yang dihasilkan.

Maka relevansi antara kebijakan moratorium PMI informal dengan indikator *human security* adalah, *personal security* dan *political security* hanya bersifat pada tujuan dan maksud dari moratoriumnya saja. Apabila *personal security* merupakan tujuan dari kebijakan moratorium PMI informal, sedangkan *political security* merupakan undang-undang yang menguatkan kedudukan dari kebijakan. Keduanya kuat dalam ranah teoritis, namun lemah dalam penerapan. Implementasi menurut penulis ternyata tidak berjalan dengan baik. Kebijakan moratorium pada dasarnya hanya bersifat mencegah, namun tidak menyelesaikan permasalahan PMI informal. Kebijakan yang mengadopsi prinsip *human security* seharusnya melindungi keamanan manusia dari warga negaranya, bukan menghadirkan ancaman lain. Ditambah, berdasarkan temuan penulis dalam penelitian ini kebijakan moratorium menghadirkan perdagangan manusia. Penyalahgunaan visa umroh pada dasarnya merupakan salah satu cara yang digunakan para pelaku dan korban perdagangan manusia untuk masuk ke Arab Saudi. Namun tetap saja, menurut penulis terdapat dua faktor utama yang menjadikan kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari tidak matangnya persiapan pemerintah untuk melindungi PMI informal di Arab Saudi.

Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia dalam Implementasi Kebijakan Moratorium

Perdagangan manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan penggunaan ibadah umroh dengan menggunakan visa umroh dan visa ziarah oleh para pelaku *trafficking*.. Pengiriman PMI menggunakan visa umroh atau visa ziarah merupakan salah satu cara mengirimkan PMI secara ilegal ini merupakan satu-satunya cara oleh para *trafficker* agar tetap bisa berangkat ke negara tujuan yang telah di blokir oleh pemerintah Indonesia

berdasarkan kebijakan moratorium PMI. Hadirnya perdagangan manusia merupakan salah satu bukti implementasi kebijakan moratorium yang tidak berdampak positif bagi rakyat Indonesia. Penyalahgunaan ibadah umroh dan penggunaan visa umroh atau visa ziarah adalah salah satu modus yang digunakan oleh para *trafiker* untuk mengirimkan dan menempatkan PMI secara ilegal ke Arab Saudi pasca diberlakukannya kebijakan moratorium. Dalam sub-bab ini terdapat dua penjabaran terkait faktor penyebab mengapa moratorium PMI justru menjadi alasan dari meningkatnya perdagangan manusia ke Arab Saudi, serta mengapa *trafficker* lebih memilih untuk menyalahgunakan visa umroh dan visa ziarah sebagai salah satu alat untuk mengirimkan PMI ke Arab Saudi.

Pertama, kemudahan dalam pembuatan visa umroh dan visa ziarah. Pada dasarnya penyalahgunaan visa umroh sebagai salah satu cara untuk masuk ke Arab Saudi merupakan imbas dari birokrasi yang rumit dalam kegiatan pemberkasan sebagai persyaratan untuk bekerja di Arab Saudi, serta proses pembuatan visa umroh dan visa ziarah, jauh lebih mudah dibandingkan visa bekerja. Dalam wawancara dengan salah satu narasumber yang pernah bekerja sebagai salah satu staf konsuler KJRI Jeddah, beliau menjelaskan mengapa banyak oknum yang mengirimkan PMI ireguler lebih memilih menggunakan visa umroh atau visa ziarah, alasannya adalah; a) *proses pembuatan visa umroh dan visa kunjungan tergolong mudah*. b) *tarif pembuatan murah*. c) *pembuatan bisa diwakilkan oleh calo / agen / joki*. d) *merupakan salah satu cara reguler*. Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara terakhir, beliau berkata;

“Dulu untuk pembuatan visa umroh itu prosesnya nggak berbelit – belit mas, dan data yang digunakan juga nggak sebanyak ini. Sebenarnya hampir sama saja, cuman nggak ada rekam sidik jari, wajah, sama mata. Nanti kan perekamannya itu pas di imigrasi bandara King Abdul Aziz Jeddah atau bandara King Khaleed Riyadh. Dalam proses pembuatan visanya ini kan bisa pakai calo atau joki mas. Jadi data data penting biasanya diserahkan kepada calo atau joki. Kemudian nanti di proses di Kedubes Arab Saudi. Tinggal nanti joki menyebutkan tarif atau jasa mereka. Ini kan malah gampang banget, jadi yang mau berangkat umroh ga perlu capek – capek buat dateng dan konfirmasi ke Kedubes”.

Dapat disimpulkan sementara, penulis berpendapat bahwa proses pembuatan yang mudah dan tarif yang murah merupakan salah satu alasan mengapa penyalahgunaan visa umroh dan visa ziarah sebagai salah satu cara bagi para pelaku pengiriman PMI ilegal untuk memberangkatkan PMI ilegal ke Arab Saudi. Kedua, minimnya pengawasan oleh petugas imigrasi. Apabila kembali lagi pada temuan masih banyaknya PMI yang dikirimkan ke Arab Saudi melalui jalur reguler, pemerintah melalui dirjen imigrasi telah dua kali ‘kecolongan’ oleh adanya kasus perdagangan manusia melalui penyalahgunaan visa umroh. Adapun kejadiannya adalah; Saat pembuatan visa umroh dan pemberangkatan PMI di Bandara. Terdapat beberapa kasus yang ditemukan oleh Atase Polisi Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh (Atpol KBRI Riyadh) dalam Laporan Info Khusus (Lapinfosus) terkait bagaimana petugas imigrasi ‘kecolongan’ ketika para korban *human trafficking* diberangkatkan secara legal di Bandara Soekarno Hatta.

Menurut penuturan Atpol KBRI Riyadh, berdasarkan Lapinfosus tanggal 13 Agustus 2016, ditemukannya korban dari kasus *human trafficking* yang bernama Roroh Maemunah, beliau ditemukan di Bandara King Khaleed Riyadh pada tanggal 7 Agustus 2016, pukul 09.20 Waktu Arab Saudi. Korban kemudian menuturkan bahwa beliau telah menjadi korban penipuan oleh rekan kerjanya yang bernama Lilis, dan penyekapan serta pemerasan oleh Ibu Euis. Menurut korban, beliau tidak mengetahui bagaimana proses mendapatkan paspor dan visa untuk bekerja. Pada tanggal 5 Agustus 2016, ketika proses masuk ke dalam Bandara Internasional Soekarno Hatta. Korban sama sekali tidak mengerti proses *check in* di *counter Saudia Airlines* sampai ke tempat pemeriksaan paspor oleh petugas imigrasi, karena korban

selalu didampingi / dikawal oleh seorang joki yang mengurus dan mengatur proses keberangkatannya di Airport. Korban baru menerima passport dan tiket pesawat saat *boarding*.

Menurut peneliti, berdasarkan laporan diatas, terdapat dua *possibility* terkait kecolongannya petugas imigrasi atas penumpang dengan status korban *human trafficking* yang diberangkatkan secara reguler:

- a. Petugas Imigrasi tidak mengetahui bahwa WNI yang berangkat ke Timur Tengah adalah korban dari kasus *human trafficking*, Petugas tersebut hanya melaksanakan prosedur pemeriksaan berkas administratif saja, seperti pengecekan visa, paspor, dan tiket.
- b. Dugaan keterlibatan petugas imigrasi bandara dengan *joki bandara* yang membawa para korban *human trafficking* sebagai PMI ireguler ke Arab Saudi, seperti yang tertera dalam kasus diatas.

Dari laporan khusus diatas, terdapat sebuah kesimpulan dan catatan penting. Menurut Atpol KBRI Riyadh, Pemerintah RI seharusnya melakukan pencegahan pengiriman PMI ireguler di Bandara keberangkatan seperti Soekarno Hatta Airport, Juanda Airport, Ngurah Rai Airport dan Husein Sastranegara Airpori pada saat proses imigrasi atau dengan operasi penertiban terhadap para calo / makelar di kantong – kantong pengiriman PMI informal.

Kesimpulan

Maka kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah, kebijakan moratorium merupakan hasil dari adopsi prinsip-prinsip human security seperti unsur personal security dan personal security. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi WNI yang bekerja sebagai pekerja migran informal di Timur Tengah dengan melakukan pencegahan pengiriman/ Dalam implementasinya, kebijakan ini tetap tidak bisa memberikan perlindungan kepada para WNI/PMI, justru memberikan ancaman terhadap keamanan manusia. Kebijakan moratorium PMI informal hanya mengetatkan prosedur pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi dan negara di Timur Tengah, mencegah agar para pekerja migran tidak mendapatkan permasalahan serius ketika dalam penempatan. Namun kebijakan ini tidak mempertimbangkan faktor lain yang memungkinkan tetap terjadinya pengiriman PMI irreguler ke Arab Saudi dan Timur Tengah. Sehingga seolah-olah, pemerintah mengetatkan satu sisi dan mengendurkan sisi yang lain. Sisi yang kendur ini, menjadi celah dalam tubuh moratorium. Kemudian celah ini menghadirkan kasus perdagangan manusia melalui penyalahgunaan visa umroh. Penyalahgunaan visa umroh dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas dari keberadaan lemahnya kebijakan moratorium PMI informal.

Referensi

- Bbc.com, 2014.. *Saudi teken perjanjian perlindungan PRT*. Bbc.com. Dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140219_ri_saudi_PMI (diakses 20 November 2018)
- _____, 2014. *PMI Satinah menunggu hukuman mati di Saudi*. dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140211_nasib_tki_satinah_mati (diakses 20 November 2018)
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara – Negara Kawasan Timur Tengah.
- Liputan6.com, 2017. ‘*Kemnaker dan Kemenag Komitmen Cegah PMI Ilegal bermodus Umroh*’, 18 April, dilihat 14 Maret 2018, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2924333/kemnaker-dan-kemenag-komitmen-cegah-PMI-ilegal-bermodus-umroh>

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

United Nations Development Program (UNDP). 1994. Human Development Report. Oxford. Oxford University Press.

United Nations Trust Fund for *Human security* (UNTFHS). 2003. *Human security in Theory and Practice : Application of the Human security Concept and the United Nations Trust Fund for Human security*. Human security Unit